

**ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI WARIS
BEDA AGAMA (Studi Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Muhammad Audiva

1706200311



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 23 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD AUDIVA
NPM : 1706200311
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA (Studi Putusan Nomor : 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua
DEKAN FAKULTAS HUKUM




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAMHI, S.H., M.Hum
3. NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD AUDIVA
NPM : 1706200311
PRODI/BAGIAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA (Studi Putusan Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)
PENDAFTARAN : 14 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN : 0014118104



Dikembangkan oleh www.ummu.ac.id
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : www.ummu.ac.id <http://fatek.ummu.ac.id> E-mail : rektore@ummu.ac.id fatek@ummu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD AUDIVA
NPM : 1706200311
PRODI/BAGIAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI
WARIS BEDA AGAMA
(Studi Putusan Nomor : 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H.

NIDN : 0014118104

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsumu.ac.id> E-mail : rektor@umsumu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD AUDIVA
NPM : 1706200311
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM WARIS TERHADAP
AHLI WARIS BEDA AGAMA (Studi Putusan
Nomor 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD AUDIVA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id>
E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD AUDIVA
NPM : 1706200311
Prodi/Bagian : HUKUM/PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TENTANG AHLI WARIS
BEDA AGAMA (Studi Putusan Nomor 185/PdL.G/2013/PA.Plg)
Pembimbing : NURHILMIYAH S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
19 Juni 2021	Pengertian Skripsi (proposal)	S	[Paraf]
26 Juni 2021	cara perbedaan ahli waris		[Paraf]
30 Juni 2021	Perbaiki tata tulis, sesuaikan dg judul		[Paraf]
6 Juli 2021	Sertakan putusan hakim		[Paraf]
13 Juli 2021	Revisi isian, formatasi		[Paraf]
19 Juli 2021	Rumuskan masalah dan kesimpulan		[Paraf]
26 Juli 2021	Tambahkan literatur yg tepat		[Paraf]
2 Agustus 2021	centum kem kutipan di Bab III		[Paraf]
9 Agustus 2021	Elaborasi poin "rumusan" hukum		[Paraf]
20 Agustus 2021	Sempit (seminar proposal)		[Paraf]
23 Agustus 2021	Sertakan putusan secara lengkap		[Paraf]
30 Agustus 2021	Polagan kembali buku yg wajib		[Paraf]
3 September 2021	Perbaiki tata tulis		[Paraf]
8 September 2021	file untuk diiditongkan		[Paraf]

Dikejahui Dekan

[Signature]

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

Pembimbing

[Signature]

NURHILMIYAH S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari atas keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman dalam menyusun skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya seperti yang diharapkan penulis. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak pelajaran, dukungan, motivasi, serta bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini

2. Kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Faisal, S.H.,M.Hum selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Zainuddin, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ibu Nurhilmiah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas bimbingan dan arahan sekaligus saran yang diberikan kepada saya selaku Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam mengikti dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada kedua orang tua, Boiman Shirru dan Arfah Lubis, S.Pd.,M.Pd yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi serta kesabaran yang tak terhingga dalam setiap langkah hidup saya, yang merupakan Anugrah terbesar dalam hidup saya, saya berharap semoga saya menjadi anak yang dapat dibanggakan.

9. Kepada Abang dan Kakak, serta Adik saya tercinta yaitu M.Syafi'I, S.H. dan dr.Kharunnisa, serta Nurussakinah. Terimakasih atas do'a dan dukungannya selama saya menempuh pendidikan ini.
10. Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai wadah tempat bertukar pikiran dan pembelajaran selama pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Terimakasih kepada kawan-kawan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri serta bagi pembaca pada umumnya dan bagi Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis akhiri dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alaamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 14 September 2021
Penulis,

MUHAMMAD AUDIVA

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA (Studi Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)

Muhammad Audiya
NPM. 1706200311

Hukum waris merupakan bagian dari sejarah hukum di Indonesia. Dikarenakan hal inilah dalam penerapannya, hukum waris dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Perdata (*Burgerlijke wetboek*), dan hukum waris Adat. Dalam setiap peristiwa pewarisan yang dibagi dalam beberapa jenis ini terdapat sifat yang berbeda pula dalam pewarisannya. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hukum waris dengan ahli waris dan pewaris yang berbeda agama dalam perspektif hukum waris Islam dan hukum waris Perdata.

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif serta menggunakan data kewahyuan dari al-qur'an/hadist dan data sekunder. Pengolahan datanya cenderung menggunakan analisis kualitatif dalam pemecahan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian, menyatakan bahwa dalam hal pembagian hak waris yang berbeda agama dengan pewaris ini dinyatakan tidak sah, hal ini dikarenakan adanya perbedaan agama yang dianut antara ahli waris dengan pewaris, sesuai dengan hukum waris Islam. Namun, apabila dilihat melalui hukum waris Perdata, apabila terdapat perbedaan agama yang dianut antara ahli waris dan pewaris merupakan bukan suatu penghalang bagi ahli waris tersebut untuk mendapatkan haknya. Hal ini dikarenakan dalam pewarisan perdata menganut asas "*de naaste in het bloed, erft het goed*", yang artinya seseorang yang berdarah dekat dapat menerima warisan.

Kata kunci: Hak Waris, Beda Agama, Komparatif Waris, Hukum Islam, Hukum Perdata.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
A. <i>Faraidh</i> (Waris Islam)	15
B. Hukum waris.....	31

C. Ahli Waris Nonmuslim Menurut Konsep Hukum	36
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim dari Pewaris Islam Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata (<i>Burgerlijke wetboek</i>)	42
B. Penerapan Pembagian Harta Waris Ahli Waris Nonmuslim dengan Pewaris Muslim Berdasarkan Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg	54
C. Analisis Putusan Nomor: 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg Terkait Pembagian Harta Waris antara Ahli Waris Nonmuslim dengan Pewaris Muslim	67
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah hukum di Indonesia, hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Menjadikan hukum waris yang berlaku terbagi atas beberapa jenis, diantaranya hukum waris *burgerlijke wetbook* (BW), hukum waris islam, dan hukum waris adat. Hukum waris berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan sosial manusia, yang mana setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yakni kematian, dan akan menimbulkan akibat hukum dari adanya peristiwa kematian seseorang.¹

Setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan dalam menerapkan sistem hukum pewarisannya. Kondisi inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk dikaji lebih lanjut. Melalui kajian-kajian tersebut nantinya dapat dipahami perbedaan-perbedaan yang terjadi di tiap daerah, terutama dalam sistem hukum waris.

Dalam implementasinya, terdapat 2 (dua) sistem hukum waris yang cukup dominan berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini dapat mewakili budaya dan kultur masyarakat pada umumnya, sistem hukum waris yang digunakan adalah Hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist serta hukum waris peninggalan Hindia Belanda yang bersumber pada *Burgerlijke wetbook* (BW).

¹ Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, hlm.1

Menurut Prof. MR. A. Pitlo, Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.² Menurut Soepomo, hukum waris merupakan suatu peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.³ Sedangkan R. Subekti mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia.⁴

Dari adanya pendapat para ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tata cara perpindahan harta warisan dari pewaris, baik berupa harta benda atau barang baik yang berwujud benda ataupun tidak kepada ahli waris.

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam suatu peristiwa pewarisan terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Adanya subjek hukum waris, yaitu *Pewaris* (orang yang meninggal dunia) *Ahli Waris* dan orang-orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat (*ahli waris terstamenter*);

² Pitlo, *Hukum Waris Menurut Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: PT Intermasa, 1986, hlm. 1

³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: 1966, hlm.72-73.

⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet.XXVI, hlm.17

2. Peristiwa hukum waris, yaitu meninggalnya pewaris;
3. Hubungan hukum waris, yaitu hak dan kewajiban ahli waris;
4. Objek hukum waris, yaitu harta warisan peninggalan pewaris.

Dengan adanya peristiwa kematian seseorang, maka akan mengakibatkan adanya proses pewarisan. Pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan dapat berlangsung baik dengan aturan hukum dan aturan agama yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Aturan hukum merupakan aturan Undang-Undang yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu, sedangkan aturan agama merupakan ketentuan hukum agama yang dianut oleh seseorang dan berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu.⁵

Dalam sistem pewarisannya hukum waris perdata saling berkaitan dengan sistem kekeluargaan. Yang mana dalam sistem kekeluargaannya tersebut terdiri dari sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental. Sistem kewarisan hukum perdata diatur secara individual. Yang artinya ahli waris mewaris secara individu dan tidak dapat perbedaan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Sedangkan sistem pewarisan menurut hukum Islam, peninggalan harta dari pewaris tidak serta merta seluruh kekayaannya akan dibagi kepada ahli waris. Hal ini dikarenakan ada suatu saat pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Jika terdapat hutang yang belum dilunasi oleh pewaris, maka ahli waris wajib

⁵ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.193

untuk melunasi hutang tersebut. Hal ini sesuai dengan anjuran yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam penerapan hukum waris Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Seperti yang di jelaskan dalam Q.S An Nisa : 7 yang firmanNya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Sumber hukum waris Islam juga merujuk kepada Hadist Nabi Muhammad Saw. antara lain:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَى
رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sumber hukum Islam ini merupakan rujukan (pertimbangan) Hakim Pengadilan Agama dalam membuat putusan. Oleh karenanya, hukum waris Islam mendapatkan perhatian yang sangat besar, apalagi terkait dengan pembagian warisan yang sering menimbulkan permasalahan bagi keluarga yang ditinggalkan pewaris. Sehingga hal ini sering menyebabkan terjadinya sengketa waris.

Seseorang dapat dikatakan ahli waris apabila orang tersebut memenuhi sebab-sebab dapat dikatakannya sebagai ahli waris, diantaranya yaitu adanya hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan hubungan *wala'*, dan hubungan agama. Selain harus memenuhi empat sebab tersebut, seseorang juga harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menerima warisan. Namun tidak jarang pula seseorang tersebut gagal atau dinyatakan tidak layak menjadi ahli waris dikarenakan ada sebab-sebab tertentu.

Sebagaimana yang diketahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat gugur menjadi ahli waris dikarenakan adanya perbedaan agama, pembunuhan, kemurtadan, dan perbudakan. Dalam kehidupan, seringkali kita menjumpai adanya penyebab ahli waris dinyatakan gugur menjadi ahli waris, yaitu seperti halnya dikarenakan perbedaan agama. Dengan adanya perbedaan agama ini, para ulama mazhab sepakat untuk menyatakan bahwa orang nonmuslim tidak dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad Saw. melalui riwayat Bukhari dan Muslim,

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak

punya hak waris atas orang Islam.”

Perbedaan agama ini seringkali menjadi penyebab sengketa waris antar ahli waris dalam keluarga. Al-Qur'an dan Hadist tidak memberikan penjelasan mengenai bagian harta dari ahli waris nonmuslim, namun disisi lain keadaan dan kondisi menuntut untuk menghendaki hal yang sebaliknya. Karena hal ini dinilai tidak adil bagi ahli waris nonmuslim.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat pluralistik, menjadi penyebab seringnya dijumpai berbagai konflik tentang penerapan pembagian waris baik di kalangan umat muslim atau umat nonmuslim dan atau pembagian waris antara ahli waris nonmuslim dengan pewaris muslim atau sebaliknya, antara pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim. Seperti kasus dalam Putusan Nomor :1854.Pdt.G/2013/PA.Plg, yang mana dalam kasus tersebut terdapat perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris yang menyebabkan adanya sengketa waris, anak menggugat ibu tirinya yang beragama Islam di Pengadilan Negeri namun sang ibu menggugat balik di Pengadilan Agama, oleh karena sang pewaris (suami) beragama Islam maka Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa. Pada sengketa ini, hakim memutuskan bahwa ahli waris beda agama dengan pewaris ia mendapatkan pembagian harta warisan melalui wasiat wajibah, yang dimana seharusnya wasiat wajibah tersebut hanya diperoleh oleh anak angkat seperti yang dijelaskan pada pasal 209 KHI.

Semakin maraknya kasus-kasus yang terjadi dalam hukum waris yang seperti halnya kasus diatas, maka penulis ingin meneliti hal tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah ahli waris non muslim dapat memperoleh warisan dari pewaris Islam menurut hukum waris Islam dan hukum perdata (*Burgerlijke wetboek*)?
- b. Bagaimana penerapan pembagian harta waris antara ahli waris nonmuslim dengan pewaris muslim dalam putusan nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg terkait pembagian harta waris antara ahli waris nonmuslim dengan pewaris muslim?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian yang ingin dicapai ialah, berupa faedah teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, agar dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata melalui kajian-kajian analisis sebuah aturan

dari hukum perdata dan hukum islam yang mengatur mengenai mewarisi pewaris dengan ahli waris beda agama yang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum perdata, yang keduanya merupakan Hukum positif yang ada di Indonesia.

- b. Secara Praktis, dapat memberikan manfaat terhadap subjek hukum perdata serta hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pewaris dengan ahli waris beda agama agar lebih memperhatikan klausul – klausul dalam peristiwa tersebut, termasuk hak dan kewajiban yang tidak merugikan pihak-pihak yang mengikatkan diri didalamnya, karena praktik pemberian harta warisan terutama pewaris dengan ahli waris beda agama masih dilihat dari satu sisi saja yaitu hukum yang sudah ada.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah ahli waris nonmuslim dapat memperoleh warisan dari pewaris muslim menurut hukum waris Islam dan hukum perdata (*Burgerlijke wetboek*).
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang penerapan pembagian harta waris antara ahli waris nonmuslim dengan pewaris muslim dalam putusan nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

3. Untuk mendapatkan pengetahuan dan mengkaji tentang analisis putusan nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg terkait pembagian harta waris antara ahli waris nonmuslim dengan pewaris muslim

C. Definisi Operasional

1. Perbandingan Hukum (*Comparative Law*)

Menurut J Satrio, S.H, Perbandingan Hukum (*Comparative Law*) adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan atau aturan hukum dan atau yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep-konsep tertentu, dan kemudian dicari sebab-sebab perdaan secara historis, sosiologis, analitis dan normatif.⁶ Sehingga metode perbandingan hukum ini digunakan untuk menganalisis perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan meninjau kaidah dan aturan hukum yang disertai pendapat-pendapat parah ahli yang kompeten melalui sudut pandang hukum waris Islam dan hukum waris perdata terhadap pewaris dengan ahli waris beda agama.

2. *Faraidh* (Waris Islam)

Muhammad Ali Al Shabuni mendefinisikan kewarisan:⁷

⁶ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 2.

⁷ Muhammad Ali Al Shabuni, *Al-Mawarits Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah al-Kitab wa al-Sunnah*, Alim Al Kitab, 1985.

الارث هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كان المتروك ما لا أو

عقارا أو حقا من الحقوق الشرعية

Artinya: “Kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal (*mayit*) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syari’at.”

3. **Hukum waris**

Menurut Prof. MR. A. Pitlo, Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁸

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti mengetahui bahwa sudah banyak peneliti-peneliti yang mengangkat topik ini sebagai penelitiannya. Dengan adanya penelitian tersebut, peneliti menjadikannya sebagai referensi terhadap penulisan skripsi peneliti. Berikut ini adalah beberapa topik penelitian dengan topik penelitian yang hampir sama:

⁸ Pitlo, *Loc., Cit.*

1. Penelitian dalam bentuk Skripsi Hukum yang ditulis oleh Fabian Hutamaswara Susilo, NIM:11140440000017, penelitiannya berjudul “Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Jakarta”. Menyimpulkan bahwa pembagian warisan kepada keluarga yang terdiri dari agama muslim dan non muslim tersebut dibagi secara rata, baik kepada laki-laki maupun perempuan, muslim maupun nonmuslim. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendorong pembagian waris sama rata karena memandang dan menerapkan prinsip sama rata dalam keadilan yang didasarkan atas kasih sayang sesama keluarga, serta menjaga keharmonisan dan tidak memandang agama yang dianut oleh mereka.
2. Penelitian dalam bentuk Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016 yang ditulis oleh Salma Suroyya Yuni Yanti, dalam penelitiannya yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya”. Menyimpulkan bahwa ahli waris beda agama tetap dapat menerima harta waris melalui wasiat wajibah. Dan akibat hukumnya pada penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran hakim yang berbeda dalam pertimbangan amar putusan, dalam prakteknya hakim merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung juga hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum terkait kasus tersebut.

3. Penelitian dalam bentuk jurnal Hukum dan Peradilan yang ditulis oleh Muhammad Isna Wahyudi, penelitiannya berjudul “Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama”. Menyimpulkan bahwa dalam penerapan hadist yang melarang waris beda agama harus mempertimbangkan *‘illat* hukum yang terkandung dalam hadist tersebut, sesuai dengan kaidah fiqh “Hukum berlaku bersamaan dengan ada atau tidaknya *‘illat* hukum tersebut”. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan ketidakadilan antar anggota keluarga.

E. Metode Penelitian

Dalam mencapai hasil penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian normatif merupakan penelitian terhadap suatu kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan peristiwa hukum.⁹ Dan metode pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu isu hukum yang sedang dihadapi yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan pengadilan.¹⁰

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm.36

¹⁰ Dr.Amiruddin, SH.,M.Hum dan Prof.Dr.H.Zainal Asikin, S.H.,S.U, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed-Revisi, Cet. Ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 165

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengkaji suatu peristiwa hukum yang sering terjadi di masyarakat tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadist, diantaranya:
 - 1) Q.S An-Nisa: 7, 11, 12, 141 dan surah An-Nahl: 41
 - 2) Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim.
- b. Data sekunder, merupakan data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum, diantaranya:
 - 1) Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Fatwa MUI Nomor:5/MUNAS.VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, Yurisprudensi Nomor:51.K/AG/1998, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg.

- 2) Buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode pencarian, mengumpulkan, dan menganalisa sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis kualitatif dalam pemecahan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Faraidh* (Waris Islam)

1. Pengertian Waris Islam

Kata “*fara'idh*” adalah bentuk jamak dari kata “*faridhah*” yang bermakna ‘sesuatu yang diwajibkan’ atau ‘pembagian yang telah ditentukan bagiannya’. Secara etimologi (lughawi), lafadz “*farīdhah*” diambil dari kata “*fardhu*” (kewajiban) yang memiliki beberapa makna. Menurut Tim Penyusun Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, setidaknya ada enam makna lafadz “*faridhah*”, yaitu: *al-qath'u* (ketetapan atau kepastian), *al-taqdir* (suatu ketentuan), *al-inzal* (menurunkan), *al-tabyin* (penjelasan), *al-ihlal* (menghalalkan), dan *al-atha'* (pemberian).¹¹

Secara terminologi, *fara'idh* adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta warisan, serta pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk ahli waris.

Dalam literatur lain, ilmu *fara'idh* juga dikenal dengan istilah ilmu mawarits. Secara etimologi, kata “*mawarits*” merupakan jama dari kata “*mirats*”, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang

¹¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Terj.) Addys Aldizar dan Faturrahman, Cetakan ke-3, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011, hlm. 11-12.

diwariskan kepada para ahli warisnya. Sedangkan secara terminologi, para *fuqaha* (ahli fiqh) mendefinisikan ilmu *mawarits* dengan ilmu untuk mengetahui yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara pembagiannya.¹²

Lebih jelasnya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (a) menyatakan bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹³

2. Dasar Hukum Waris Islam

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan jelas melalui sumber hukum Islam, yaitu Al Quran, Hadist dan Ijtihad. Al Quran menjelaskan melalui (Q.S An Nisa : 7) yang firmanNya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

¹² Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*, Cetakan ke-5, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013, hlm. 5

¹³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 56

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat di atas dipandang sebagai ayat pertama yang turun mengenai hukum waris Islam. Maka dengan turunnya ayat tersebut berarti telah ditetapkan adanya bagian warisan yang dapat diterima oleh laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali.¹⁴

Sumber hukum waris Islam selain merujuk kepada Al-Quran, ia juga merujuk kepada Hadist Nabi Muhammad Saw. antara lain:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ

بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi Muhammad SAW. bersabda: “Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

¹⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016, hlm. 20

Allah SWT mengatur pembagian dari tiap tiap hak ahli waris, seperti yang dijelaskan Al Quran pada (Q.S An Nisa : 11) yang firmanNya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّمَّهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
 أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat

sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Firman Allah SWT melalui (Q.S An Nisa: 11) menjelaskan bagian anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dengan cara pembagian yaitu bagian laki laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Namun apabila hanya anak perempuan itu sendiri maka ia akan mendapat bagian separuh harta, dan jika ia lebih dari seorang maka masing-masing dari anak perempuan tersebut memperoleh dua pertiga.¹⁵

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا

تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ

بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 22

الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

Lanjut pada (Q.S An Nisa : 12) yang menjelaskan bahwa hak hak bagian suami (duda) ataupun istri (janda) apabila meninggal dunia terlebih dahulu maka dalam warisnya haruslah memperhatikan apakah ia meninggal dunia hanyalah meninggalkan seorang suami/istri atau meninggalkan suami/istri disertai dengan anak.

Ayat tersebut juga menjelaskan ketentuan *kalalah* yang artinya membahas tentang ketentuan apabila seseorang (laki-laki atau perempuan) yang meninggal dalam kondisi tidak mempunyai bapak ataupun anak. Namun ia mempunyai saudara laki-laki atau perempuan seibu. Maka masing-masing untuk saudara ialah seperenam. Namun jika saudara laki-laki atau perempuan lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama memperoleh sepertiga harta tanpa memandang jenis kelamin.

Meskipun Al-Quran dan Hadist telah mengatur ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukannya ijtihad, yakni pada hal hal yang belum ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist. Misalnya mengenai diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.¹⁶

¹⁶ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12

Ijma' adalah kesepakatan para ulama Islam dalam menentukan suatu masalah *ijtihadiyah*. Para sahabat, *tabi'in* (generasi pasca sahabat), dan *tabi' al-tabi'in* (generasi pasca *tabi'in*), telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu *fara'idh* dan tidak ada seorang pun yang menyalahi ijma tersebut. Salah satu contoh dari ijma para sahabat adalah saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dapat dihalangi (di-*mahjub*-kan) oleh salah satu dari enam orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan, bapak dan kakek.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Waris Islam

1) Rukun waris

Rukun atau unsur waris dalam ilmu *Faraidh* ada tiga dan masing-masing unsur tersebut haruslah terpenuhi, apabila salah satu rukun/unsur waris tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi pewarisan. Tiga rukun waris tersebut ialah *al-muwarits*, *al-warist* dan *al-maurust*.¹⁸

a) *Al-Mawarits*

Pewaris (*al-muwarits*), menurut pasal 171 huruf (b) KHI mendefinisikan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan

¹⁷ Syuhada' Syarkun, *Ilmu Fara'idh; Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Jombang: T.P, 2008, hlm. 7

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'atil Islamiyah*, Terj. Zaini Dahlan, Bandung: Trigenda Karya, t.t., hlm. 39.

putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹⁹

b) *Al- Warist*

Ahli waris atau *al-Warist*, menurut pasal 171 huruf (c) KHI mendefinisikan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁰

c) *Al-Mauruts*

Harta warisan atau *al-Mauruts*, menurut pasal 171 huruf (e) KHI mendefinisikan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²¹

2) Syarat waris

Syarat waris dalam ilmu faraidh ada tiga. Pertama, ialah matinya pewaris (*muwārits*), baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal. Kedua, ialah adanya hidupnya ahli waris pada waktu meninggalnya pewaris, baik dengan nyata maupun oleh

¹⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Loc. Cit.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

hukum dinyatakan meninggal. Ketiga, ialah mengetahui sebab-sebab adanya hubungan nasab pewaris dengan ahli waris, seperti garis kerabat, perkawinan dan perwalian.²²

Asas-asas Hukum Waris Islam

Hukum waris adalah aturan yang mengatur persoalan harta seseorang yang telah meninggal dunia lalu diberikan kepada yang berhak (ahli waris), seperti keluarga dll. Setiap hukum dalam operasionalnya mempunyai asas sebagai langkah awal penerapan hukum tersebut. Hukum waris Islam mengandung asas-asas yang memperlihatkan karakteristik yang dimilikinya, Adapun asas-asas hukum warisnya adalah:²³

- Asas ijbari, mengindikasikan bahwasannya tidak adanya kuasa pewaris maupun ahli waris untuk tidak menjalankan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum waris Islam.
- Asas bilateral, dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur, yakni melalui jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan. Artinya, bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan.
- Asas Individual, artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris, berhak dan berkuasa penuh

²² Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 5

²³ Maimun Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 39

atas harta harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

- Asas Proporsional, artinya harta waris yang dibagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing ahli waris.

4. Sebab-sebab Mewariskan

Dalam hukum waris Islam sebab-sebab waris mewarisi ada empat, yaitu:²⁴

1) Kekerabatan

Kekerabatan adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena sebab kelahiran. Kekerabatan dalam hukum Islam terbagi ke dalam tiga kelompok:²⁵

- a) Kelompok *furu'* (cabang), yaitu anak keturunan dari pewaris baik jalur dari suami atau jalur dari istri
- b) Kelompok *Ushul* (asal), yaitu orang tua yang menyebabkan (melahirkan) adanya pewaris. Diantaranya ayah dan kakek atau seterusnya, lalu ibu dan nenek.
- c) Kelompok *hawasyi* (menyamping), keluarga yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping. Diantaranya saudara laki-laki dan paman, lalu saudara perempuan dan bibi.

²⁴ Suhwardi Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 53

²⁵ Asrizal, "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)," *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, hlm. 134.

2) Perkawinan

Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya.²⁶ Sedangkan menurut Hukum Islam, perkawinan yang dianggap sah ialah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu terdapat calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

3) Hubungan sebab wala'

Wala' adalah seorang budak yang dimerdekakan.

النَّسَبُ كُلُّحَمَةِ لِحَمَةِ الْوَلَاءِ

Artinya: “*Wala' itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab.*” (HR. Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

4) Hubungan sesama Islam

Orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalan diserahkan ke Baitulmal untuk umat Islam, dengan jalan waris.

أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَّا وَارِثَ لَهُ

²⁶ Pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Artinya: “*saya menjadi waris orang yang tidak mempunyai ahli waris*” Riwayat Ahmad dan Abu Daud

Rasulullah Saw. terang tidak menerima waris untuk diri sendiri, hanya saja Rasulullah Saw. menerima warisan seperti itu untuk dipergunakan semata-mata untuk kemashlahatan umat.

5) Wasiat wajibah

Ibnu Hazm dalam kitabnya *al Muhalla* mengataka:

“Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non muslim), karena terhibab atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaklah ia berwasiat untuk mereka serelanya, dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan. Andaikan kedua orang tua atau salah satunya tidak beragama Islam (nonmuslim) atau menjadi budak., atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berwasiat, maka harus diberikan harta (kepada orang tua) tidak boleh tidak. Setelah itu ia boleh berwasiat sekehendaknya. Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat di atas, hal itu telah memadai.”²⁷

²⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, hlm. 314

Melalui pendapat Ibnu Hazm di atas, jelas bahwa kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi karena terhalang perbedaan agama wajib diberi wasiat. Maksud dari kerabat ialah orang yang apabila ditelusuri masih ada hubungan darah dari pihak ayah atau ibunya, atau semua keturunan yang masih memiliki hubungan nasab dengan ayah atau ibu sampai ke bawah.

Wasiat wajibah juga tercantum pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan unsur-unsurnya, yaitu:

- a) Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya.
- b) Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetap dilakukan oleh negara, yakni hakim.
- c) Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris.

Di negara Islam bagian Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat wajibah digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris baik antara pewaris dengan cucu dari anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris.

5. Sebab-sebab Tidak Mewarisi

Hukum waris Islam juga mengatur mengenai sebab-sebab orang yang tidak mendapatkan waris, meskipun ia memiliki hubungan kekeluargaan yaitu: hamba, pembunuh, murtad, dan kafir.²⁸

1) Hamba

Seorang hamba tidak mendapatkan waris dari sekalian keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih bersifat hamba.

Firman Allah SWT dalam (Q.S An Nahl : 75)

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

Artinya: “...seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu...”

2) Pembunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat waris dari keluarga yang dibunuhnya.

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِمَّنْ مَقْتُولٍ شَيْئًا

Artinya: “Yang membunuh tidak mewarisi dari yang dibunuhnya.”

Riwayat Nasai

²⁸ Sulaiman Basjid, *Op. Cit.*, hlm. 333

3) Murtad

Orang yang keluar dari agama Islam, tidak dapat waris dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam dan sebaliknya iapun tidak diwarisi oleh mereka yang masih beragama Islam.

عن ابي بَرْدَةَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِأَمْرَأَةٍ

أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُخْمِسَ مَالَهُ وَكَانَ مُرْتَدًّا

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bardah, ia berkata: “*Saya telah diutus oleh Rasulullah Saw kepada seorang laki-laki yang kawin dengan isteri ayahnya. Nabi besar Saw. menyuruh agar saya bunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan sedang laki-laki tersebut murtad.*”

4) Orang tidak memeluk agama Islam (Kafir)

Tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak pula berhak menerima warisan dari keluarganya yang tidak memeluk agama Islam.

وعن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ

الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Dari Usamah putera Zaid ra, ia berkata: “*Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.”*”²⁹

B. Hukum waris

Menurut Prof. MR. A. Pitlo, Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³⁰

Sedangkan menurut H.M. Idris Ramulyo, hukum waris adalah suatu aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan sebagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan yang akan didapatkan secara adil dan sempurna.³¹

Maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan dari si mati (*pewaris*) baik yang berupa harta benda yang dapat

²⁹ Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Machfuddin Aladip, Semarang: Toha Putra, t.t., hlm. 479

³⁰ Pitlo, *Loc., Cit.*

³¹ Ramulyo, H.M. Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan HUKUM Kewarisan Perdata Barat (Burgirlijk Wetbook)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm.13-14.

dinilai dengan uang maupun utang-piutang kepada orang yang berhak mewarisinya (*ahli waris*) baik menurut Undang-Undang maupun wasiat.

a. Unsur-Unsur Kewarisan

Wirjono Prodjodikoro mengatakan dalam hal kewarisan dalam KUHPerduta terdapat beberapa unsur penting, yaitu:

1. Pewaris (*erflater*)

Pewaris ialah seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban yang dilaksanakan selama ia hidup.

2. Ahli Waris (*erfgenaam*)

Ahli waris ialah seseorang yang berhak menerima harta peninggalan si pewaris.

3. Harta Warisan (*Boedel*)

Harta warisan ialah harta yang ditinggalkan pewaris yang kemudian dibagikan kepada ahli waris. Hal ini dapat berupa harta benda beserta hak dan kewajiban yang dimiliki pewaris semasa ia hidupnya.

Hukum waris (*erfecht*) menurut BW atau secara perdata, berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerduta yaitu, “pewarisan hanya

terjadi karena kematian”³² Maksudnya, bahwa jika seseorang meninggal dunia yang selaku pewaris, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Selanjutnya, tertera pada pasal 833 KUHPerdara yaitu, “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”³³

Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila seseorang tersebut memiliki hubungan darah yang berarti secara undang-undang orang tersebut sah menjadi ahli waris atau ditunjuk berdasarkan surat wasiat oleh pewaris. Surat wasiat merupakan suatu pernyataan yang dikehendaki oleh pewaris. Surat wasiat biasanya dibuat semasa pewaris masih hidup dan akan dibacakan ketika pewaris meninggal dunia. Namun dalam pembagian warisan melalui surat wasiat dengan penunjukan seseorang, harta warisannya tidak boleh melebihi dari harta bagian keluarga si ahli waris asli.

Ahli waris yang mewarisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:³⁴

- 1) Golongan I, merupakan suami atau istri dan anak dengan garis keturunan lurus kebawah;
- 2) Golongan II, merupakan orang tua dan saudara pewaris. Dalam hal ini pembagiannya disamakan antara orang tua dan saudara pewaris;

³² Pasal 830 KUHPerdara BAB XII Tentang Pewarisan Karena Kematian

³³ Pasal 833 KUHPerdara BAB XII Tentang Pewarisan Karena Kematian

³⁴ Suparta dan Djejen Zainuddin, *Fiqih*, Semarang: PT. Toha Putra, 2005, hlm.70

- 3) Golongan III, merupakan kakek-nenek. Dalam hal ini terdapat asas klovings, yang artinya harta peninggalan harus dibagi menjadi 2 (dua), setengah bagian untuk kakek-nenek dari pihak ayah, dan setengah bagian lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu;
- 4) Golongan IV, merupakan saudara dengan garis kesamping sampai derajat keenam.

Berdasarkan KUHPerdara tidak membedakan antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Hanya terdapat ketentuan yang apabila ternyata ahli waris golongan I masih hidup, maka untuk pembagian warisan untuk golongan selanjutnya akan bersifat tertutup. Hal ini berbeda apabila seorang ahli waris tersebut terdapat dalam surat wasiat. Apabila ahli waris yang disebutkan dalam surat wasiat tersebut masih hidup, maka ahli waris yang sah secara undang-undang harus memberikan bagian dari harta waris milik ahli waris *testamentar*.

b. Asas-Asas Hukum Waris

Dalam BW berlaku juga asas-asas mengapa seseorang dapat menjadi ahli waris, diantaranya adalah:

- 1) Asas "*hereditatis petition*", yaitu ahli waris berhak untuk menuntut semua harta peninggalan dari si pewaris untuk diserahkan kepada ahli waris apabila harta tersebut dikuasai oleh orang lain. Asas ini diatur dalam Pasal 834 BW;

- 2) Asas “*de naaste in het bloed, erft het goed*”, yaitu seseorang yang berdarah dekat dapat menerima warisan. Asas ini menggunakan perhitungan dengan ukuran perderajatan dengan rumus X-1.

Selanjutnya hukum waris BW juga mengenal 3 (tiga) sifat, diantaranya yaitu:

1. Sifat individual, ialah ahli waris merupakan perorangan (secara pribadi) bukan sebagai suatu kelompok ahli waris;
2. Sifat bilateral, ialah seseorang dapat menjadi ahli waris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu. Disini juga tidak adanya perbedaan antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan;
3. Sifat perderajatan, ialah ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris, maka menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Hal ini yang nantinya menyebabkan adanya golongan ahli waris.

c. Penghalang Kewarisan Menurut BW

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara, seorang ahli waris juga dapat dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

- 1) Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
- 2) Dia yang dengan putusan Hakim pernah disalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris

pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;

- 3) Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- 4) Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Berdasarkan Pasal 912 KUHPerdara, seorang ahli waris juga dapat dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

- a. Ahli waris dihukum oleh hakim karena membunuh si pewaris;
- b. Ahli waris pernah memfitnah si pewaris, hal tersebut dapat diancam hukuman lima tahun penjara;
- c. Ahli waris telah menggelapkan, merusak dan/atau memalsukan wasiat si pewaris.

Dengan adanya alasan tersebut, maka seorang ahli waris dinyatakan gugur dan tidak patut menjadi seorang ahli waris lagi.

C. Ahli Waris Nonmuslim Menurut Konsep Hukum

- a. Menurut Ulama Fiqih

Meninjau kembali persoalan yang telah penulis paparkan di atas, ada 4 sebab-sebab tidak mendapatkan warisan, yaitu: hamba, pembunuhan, murtad, dan orang yang tidak memeluk agama Islam.

Namun dalam hal ini penulis membatasi dengan hanya membahas lingkupnya yang mengenai sebab yang dikarenakan beda agama atau nonmuslim.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya, maka mereka terhalang untuk dapat saling mewarisi.³⁵ Dasar hukumnya ialah Q.S An-Nisa: 141 yang firmanNya,

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “.....Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”

Pewarisan antara seorang muslim dan nonmuslim juga ditegaskan Rasulullah Saw. dalam sabdanya, Hadist riwayat Bukhari dan Muslim:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.”

Oleh karenanya, pewarisan tidak dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan agama dari si pewaris dengan si ahli waris. Baik seorang

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 144

muslim mewarisi kepada si nonmuslim ataupun seorang nonmuslim mewarisi kepada si muslim.

b. Menurut Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama, yaitu:

- 1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan nonmuslim);
- 2) Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

c. Menurut Hukum Positif Indonesia

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdata, seorang ahli waris juga dapat dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

- a) Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
- b) Dia yang dengan putusan Hakim pernah disalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;

- c) Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d) Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Dari apa yang telah tercantum pada pasal 838 KUHPerdara, jelas bahwasannya perbedaan agama antara si pewaris dengan si ahli waris tidak menjadi halangan untuk dilaksanakannya pewarisan.

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut pasal 171 huruf (c) KHI mendefinisikan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwasannya syarat bagi ahli waris untuk dapat mewarisi harta waris dari pewaris, haruslah memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam. Meninjau ketentuan di atas, jelaslah bahwasannya untuk menjadi syarat terjadinya pewarisan antara pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Artinya nonmuslim adalah salah satu penghalang terjadinya pewarisan.

3) Putusan Mahkamah Agung

Penerapan kehakiman, hakim memiliki kewenangan menggunakan fungsinya sebagai *rechtsvending* yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur. Kewenangan ini didasarkan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu juga pada pasal 229 KHI, hakim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan dengan sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Berdasarkan asas egaliter, yaitu kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi).

Oleh karenanya, terjadilah *rechtsvending* mengenai wasiat wajibah dalam yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap, di antaranya ialah Putusan 51K/AG/1999. Dalam Putusan 51K/AG/1999 menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari peninggalan harta pewaris beragama Islam. Pewarisan dilakukan melalui lembaga wasiat

wajibah. Dimana bagian anak perempuan tersebut setara dengan anak perempuan lainnya.³⁶

³⁶ Syafi'i, Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di Indonesia, *Mysikat*, Volume 02, Nomor, 02, Desember 2017, hlm. 119

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim dari Pewaris Islam Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata (*Burgerlijke wetboek*)

1. Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim Dari Pewaris Islam Menurut Hukum Waris Islam

Fara'idh adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta warisan, serta pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk ahli waris. Lebih jelasnya, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (a) menyatakan bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Islam mengatur secara tegas tentang pembagian-pembagian hak waris terhadap setiap ahli waris, yang bersumber dalam Al Quran, Hadist dan Ijtihad, sehingga ditentukannya adalah rukun dan syarat bagi setiap ahli waris yang berhak menerima waris, yaitu:

a) Syarat waris dalam ilmu *faraidh* ada tiga, yaitu: *al-muwarits*, *al-warist* dan *al-maurust*.

1) Pewaris (*al-muwarits*), menurut pasal 171 huruf (b) KHI mendefinisikan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya

atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

- 2) Ahli waris atau *al-Warist*, menurut pasal 171 huruf (c) KHI mendefinisikan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
 - 3) Harta warisan atau *al-Mauruts*, menurut pasal 171 huruf (e) KHI mendefinisikan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- b) Syarat waris dalam ilmu faraidh ada tiga. Pertama, ialah matinya pewaris (*muwārits*), baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal. Kedua, ialah adanya hidupnya ahli waris pada waktu meninggalnya pewaris, baik dengan nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal. Ketiga, ialah mengetahui sebab-sebab adanya hubungan nasab pewaris dengan ahli waris, seperti garis kerabat, perkawinan, hubungan wala, hubungan sesama Islam, dan wasiat wajibah

Mengenai pewarisan beda agama, Islam menentukannya dalam sebab-sebab pewaris tidak mewarisi kepada ahli waris, meskipun ia memiliki hubungan kekeluargaan, yaitu: hamba, pembunuh, murtad, dan kafir. Pada sebab-sebab tidak mewarisi tersebut yang terkait dengan pewarisan beda agama ialah apabila terdapat indikasi murtad dan kafir dalam hubungan kekeluargaan tersebut.

Murtad ialah Orang yang keluar dari agama Islam. Maka ia tidak dapat waris dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam dan sebaliknya iapun tidak diwarisi oleh mereka yang masih beragama Islam.

عن ابي بَرْدَةَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةٍ

أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُخْمِسَ مَالَهُ وَكَانَ مُرْتَدًّا

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Bardah, ia berkata: *“Saya telah diutus oleh Rasulullah Saw kepada seorang laki-laki yang kawin dengan isteri ayahnya. Nabi besar Saw. menyuruh agar saya bunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan sedang laki-laki tersebut murtad.”*

Kafir ialah orang yang tidak memeluk agama Islam. Maka ia tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak pula berhak menerima warisan dari keluarganya yang tidak memeluk agama Islam.

وعن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ

الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Dari Usamah putera Zaid ra, ia berkata: “*Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.”*”

Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya, maka mereka terhalang untuk dapat saling mewarisi. Berdasarkan Q.S An-Nisa: 141 yang firmanNya:

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “.....Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”

Berdasarkan Hadist nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yaitu:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “*Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.*”

Kedua dasar hukum tersebut baik Q.S An-Nisa: 141 dan Hadsit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga merupakan dasar yang

digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membuat keputusan, yang juga ditambah dengan Q.S An-Nisa: 11 yang firmanNya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

فَلِهِنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهُمَا

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka

ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Keputusan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yaitu:

- a) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan nonmuslim);
- b) Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif Indonesia dalam pasal 171 huruf (c) KHI mendefinisikan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwasannya syarat bagi ahli waris untuk dapat mewarisi harta waris dari pewaris, haruslah memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam. Meninjau ketentuan di atas, jelaslah bahwasannya untuk

menjadi syarat terjadinya pewarisan antara pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Artinya nonmuslim adalah salah satu penghalang terjadinya pewarisan.

2. Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim Dari Pewaris Islam Menurut Hukum Perdata (*Burgerlijke wetboek*)

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan dari si mati (*pewaris*) baik yang berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang-piutang kepada orang yang berhak mewarisinya (*ahli waris*) baik menurut Undang-Undang maupun wasiat.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan dalam hal kewarisan dalam KUHPerdata terdapat beberapa unsur penting, yaitu: Pewaris (*erflater*), Ahli Waris (*erfgenaam*), dan Harta Warisan (*Boedel*).

Hukum waris (*erfecht*) menurut BW atau secara perdata, berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdata yaitu, “pewarisan hanya terjadi karena kematian”³⁷ Maksudnya, bahwa jika seseorang meninggal dunia yang selaku pewaris, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Selanjutnya, tertera pada pasal 833 KUHPerdata yaitu, “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak

³⁷ Pasal 830 KUHPerdata BAB XII Tentang Pewarisan Karena Kematian

milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila seseorang tersebut memiliki hubungan darah yang berarti secara undang-undang orang tersebut sah menjadi ahli waris atau ditunjuk berdasarkan surat wasiat oleh pewaris. Surat wasiat biasanya dibuat semasa pewaris masih hidup dan akan dibacakan ketika pewaris meninggal dunia. Namun dalam pembagian warisan melalui surat wasiat dengan penunjukan seseorang, harta warisannya tidak boleh melebihi dari harta bagian keluarga si ahli waris asli.

Ahli waris yang mewarisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a) Golongan I, merupakan suami atau istri dan anak dengan garis keturunan lurus kebawah;
- b) Golongan II, merupakan orang tua dan saudara pewaris. Dalam hal ini pembagiannya disamakan antara orang tua dan saudara pewaris;
- c) Golongan III, merupakan kakek-nenek. Dalam hal ini terdapat asas kloving, yang artinya harta peninggalan harus dibagi menjadi 2 (dua), setengah bagian untuk kakek-nenek dari pihak ayah, dan setengah bagian lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu;
- d) Golongan IV, merupakan saudara dengan garis kesamping sampai derajat keenam.

Berdasarkan KUHPerdota tidak membedakan antara ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Hanya terdapat ketentuan yang apabila ternyata ahli waris golongan I masih hidup, maka untuk pembagian warisan untuk golongan selanjutnya akan bersifat tertutup. Hal ini berbeda apabila seorang ahli waris tersebut terdapat dalam surat wasiat. Apabila ahli waris yang disebutkan dalam surat wasiat tersebut masih hidup, maka ahli waris yang sah secara undang-undang harus memberikan bagian dari harta waris milik ahli waris *testamenter*.

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdota, seorang ahli waris juga dapat dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

- a) Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
- b) Dia yang dengan putusan Hakim pernah disalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c) Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d) Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Berdasarkan Pasal 912 KUHPerdara, seorang ahli waris juga dapat dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

- a) Ahli waris dihukum oleh hakim karena membunuh si pewaris;
- b) Ahli waris pernah memfitnah si pewaris, hal tersebut dapat diancam hukuman lima tahun penjara;
- c) Ahli waris telah menggelapkan, merusak dan/atau memalsukan wasiat si pewaris.

Dengan adanya alasan tersebut, maka seorang ahli waris dinyatakan gugur dan tidak patut menjadi seorang ahli waris lagi.

3. Analisis Komparatif Perolehan Warisan Ahli Waris Nonmuslim Dari Pewaris Islam Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata (*Burgerlijke wetboek*)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan di atas terkait dengan hukum waris Islam yang bersumber dari Al Quran, Hadist dan Ijtihad. Maka ada 4 (empat) sebab-sebab tidak mendapatkan warisan, yaitu: hamba, pembunuhan, murtad, dan kafir. Berdasarkan ke 4 (empat) sebab-sebab tersebut terdapat 2 sebab yang termasuk ke dalam lingkup pembahasan penulis, yaitu murtad dan kafir. Kedua sebab tersebut merupakan sebab-sebab tidak memperoleh warisan apabila beda agama.

Apabila meninjau kembali hukum waris Islam yang telah penulis paparkan, baik dari pendapat para Ulama Fiqh, Keputusan Fatwa MUI, dan

Kompilasi Hukum Islam yang masing-masing berpedoman dari Al Quran dan Hadist, bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris meskipun memiliki hubungan kekeluargaan tidak memiliki hak untuk memperoleh harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.

Namun apabila meninjau kembali pada Keputusan MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama yang putusannya pada poin (b) menyatakan bahwa pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Maka dapat disimpulkan bahwa, perolehan harta waris ahli waris nonmuslim dari pewaris Islam menurut hukum Islam tidak dapat saling mewarisi, karena terpenuhinya sebab-sebab tidak mewarisi yaitu murtad dan/atau kafir. Namun menelaah dari hasil Putusan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, ahli waris beda agama dalam hal ini anak pewaris, dapat memperoleh harta pewaris apabila dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Hukum perdata sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur terkait perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris. KUHPerdata hanya mengatur tentang sebab-sebab

saling tidak mewarisi yang tercantum pada Pasal 383 KUHPerdara dan Pasal 912 KUPerdara, yaitu:

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara, seorang ahli waris juga dapat dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

- a) Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
- b) Dia yang dengan putusan Hakim pernah disalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c) Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d) Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Berdasarkan Pasal 912 KUHPerdara, seorang ahli waris juga dapat dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris apabila:

- a. Ahli waris dihukum oleh hakim karena membunuh si pewaris;
- b. Ahli waris pernah memfitnah si pewaris, hal tersebut dapat diancam hukuman lima tahun penjara;

- b) Ahli waris telah menggelapkan, merusak dan/atau memalsukan wasiat si pewaris.

Maka dapat disimpulkan bahwa, perolehan harta waris ahli waris nonmuslim dari pewaris Islam menurut hukum perdata dapat saling mewarisi, karena perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris, sehingga ahli waris beda agama memiliki hak memperoleh harta waris dari pewaris beda agama.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata terkait hak waris. Terkhususnya bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak waris beda agama. Menurut Hukum Waris Islam, terjadinya saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris harus saling memeluk agama Islam, sedangkan dalam hukum perdata, perbedaan agama tidak menjadi penghalang terjadinya saling mewarisi.

B. Penerapan Pembagian Harta Waris Ahli Waris Nonmuslim dengan Pewaris Muslim Berdasarkan Putusan Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg

1. Deskripsi Perkara

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara perdata agama yang diajukan oleh Penggugat melawan Tergugat yang terdiri dari 2 orang tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II.³⁸

2. Duduk Perkara

³⁸ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm. 1-2

Penggugat dengan surat gugatan yang tertanggal 2 Desember 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register perkara Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg. Pada tanggal 4 Desember 2013 yang kemudian dirubah pada tanggal 9 Januari 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:³⁹ Penggugat merupakan istri sah Alm. Suami Penggugat yang dinikahi secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 1999. Selama perkawinan berlangsung si Penggugat dan Alm. Suami Penggugat tidak dikaruniai anak. Semasa hidupnya, dari perkawinan dengan istri pertama Alm. Suami Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Alm. Suami Penggugat meninggal pada tanggal 6 September 2014 karena sakit yang diderita selama bertahun-tahun, dan pada saat meninggal, Alm. Suami Penggugat dalam keadaan beragama islam.⁴⁰

Ketika Alm. Suami Penggugat meninggal dunia, beliau meninggalkan istri yaitu Penggugat sebagai ahli waris, serta 2 (dua) ahli waris yang berbeda agama dengan Penggugat dan Alm. Suami Penggugat. Pada saat Alm. Suami Penggugat meninggal dunia, beliau meninggalkan harta berupa tanah serta bangunan yang berdiri di atasna yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagaimana diterangkan dalam SHM no., dengan batas-batas:

³⁹ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.3

⁴⁰ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.4

sebelah barat berbatasan dengan jalan komplek, sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong, sebelah utara berbatasan dengan jalan komplek, dan sebelah selatan berbatasan dengan ruko milik Tetangga. Tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara KPR dan Penggugat ikut membayar pembelian rumah tersebut, sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat, yang merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Alm. Suami Penggugat selama ini. Yang selanjutnya tanah dan bangunan di atasnya disebut objek sengketa.⁴¹

Disamping itu, sebelum meninggal dunia, Alm. Suami Penggugat meninggalkan wasiat lisan dihadapan para saudaranya yang menyatakan beliau tidak akan memberikan warisan berupa apapun kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I dan II, dan beliau juga meninggalkan Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2013, yang intinya menyerahkan harta berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Alm. Suami Penggugat juga meninggalkan hutang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) masing-masing kepada sdr. Pemberi hutuang I sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada Pemberi hutang II sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kepada anak Penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan semua uang tersebut digunakan untuk biaya berobat Alm. Suami Penggugat yang menderita sakit

⁴¹ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.4

jantung, darah tinggi serta gagal ginjal, sehingga harus berobat dan dirawat di rumah sakit.⁴²

Saat ini Tergugat I dan Tergugat II selalu mendesak Penggugat untuk membagi rumah tersebut secara merata dan adil, sementara Penggugat merasa harus menjalankan wasiat dari Alm. Suami Penggugat dan membayar semua hutang terlebih dahulu, tetapi Tergugat I dan II tidak mau tau masalah tersebut. Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan para ahli waris dari Alm. Suami Penggugat dan menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Alm. Penggugat secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴³

Majelis Hakim telah mencoba menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mugni A. Latif Hakim Pengadilan Agama Palembang, namun upaya tersebut tidak berhasil.⁴⁴

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah:

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Alm. Suami Penggugat yang meninggal pada 6 September 2013 karena sakit, dan meninggalkan 2 (dua) anak yang berbeda agama yang bernama (Tergugat I) dan

⁴² Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.5

⁴³ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.6

⁴⁴ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.7

(Tergugat II), serta meninggalkan hutang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) serta meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, yang diperoleh tahun 2010 secara KPR dan Penggugat juga ikut membayar pembelian rumah tersebut, yang sekarang dikuasai oleh Penggugat, karena memang tempat kediaman bersama Penggugat dan Alm. Suami Penggugat.⁴⁵

- Bahwa 7 orang saksi dari pihak Penggugat dan 2 orang saksi dari pihak Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai antara yang satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik terhadap objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerduta.⁴⁶
- Bahwa agama yang dianut terakhir sampai meninggalnya Alm. Suami Penggugat sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Alm. menganut agama Islam, hal ini diperkuat dengan keterangan-keterangan

⁴⁵ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.56-57

⁴⁶ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.59

para saksi dari pihak Penggugat yang pada kesimpulannya bahwa Alm. menganut agama Islam hingga meninggal.⁴⁷

- Bahwa pernikahan antara Alm. Suami Penggugat dengan Penggugat adalah sah adanya dan tidak perlu diragukan.⁴⁸
- Bahwa perolehan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan M.P.Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, dengan pembelian secara KPR yang ditandatangani oleh Penggugat dengan pihak Manager, yang diperkuat dengan bukti Sertipikat Hak Milik. Maka dengan adanya hal tersebut, ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Alm. Suami Penggugat dengan Penggugat.⁴⁹
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ditetapkan bahwa Alm. mempunyai hutang yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya berdasarkan Pasal 175 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.⁵⁰
- Bahwa 2 orang anak yang masing-masing bernama Tergugat I dan Tergugat II, yang keduanya menganut agama Kristem Katholik, adalah ahli waris menurut hubungan darah karena anak dari pewaris (Alm. Suami Penggugat), sebagaimana Pasal 174 huruf (a) KHI. Dan Penggugat sebagai ahli waris menurut hubungan perkawinan karena istri

⁴⁷ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.60

⁴⁸ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.62

⁴⁹ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.63

⁵⁰ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.66

kedua pewaris (Alm. Suami Penggugat), sebagaimana Pasal 174 huruf (b) KHI.⁵¹

- Bahwa harta berupa tanah dan bangunan di atasnya merupakan harta peninggalan (warisan) dari pewaris (Alm. Suami Penggugat) berdasarkan Pasal 171 huruf (d) KHI, dan sebagai harta benda bersama (gono-gini) antara Pewaris dengan Penggugat, sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU No.1/1974 tentang Perkawinan.⁵²
- Bahwa sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya, maka terlebih dahulu dibagi harta bersamanya dengan istrinya. Maka dengan itu ditetapkan bahwa Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini), dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Alm. Suami Penggugat yang kemudian ditetapkan sebagai harta peninggalan (warisan).⁵³
- Bahwa Penggugat sebagai janda/istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan Alm. Suami Penggugat, sesuai dengan Pasal 180 KHI.⁵⁴
- Bahwa berdasarkan Keputusan Fatwa MUI Nomor:5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama dan yuridprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:51 K/AG/1999, dinyatakan bahwa ahli waris nonmuslim ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan

⁵¹ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.68

⁵² Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.69

⁵³ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.70

⁵⁴ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.71

mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah.⁵⁵

- Bahwa Para Tergugat, masing-masing mendapatkan wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan Alm. Suami Penggugat, berdasarkan Pasal 201 dan 209 KHI dan asas egaliter, serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni Putusan Nomor:51/K/AG/1999.⁵⁶
- Bahwa untuk memenuhi keadilan antara para pihak, sehingga pembagian harta peninggalan tersebut diseimbangkan pembagiannya dengan $\frac{1}{8}$ berbanding $\frac{1}{3}$, maka menjadi $\frac{7}{24}$ berbanding $\frac{17}{24}$ agar harta dapat terbagi sesuai dengan proporsinya. Sehingga Penggugat mendapat $\frac{7}{24}$ bagian, dan Para Tergugat masing-masing mendapat $\frac{17}{24}$ bagian harta peninggalan.⁵⁷

4. Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, termasuk dengan upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang sudah dilaksanakan secara maksimal juga tidak berhasil. Maka, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan berbagai alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dan

⁵⁵ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.72

⁵⁶ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.73

⁵⁷ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.73-74

juga keterangan beberapa saksi, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Yang amar putusannya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menetapkan Alm. Suami Penggugat adalah pewaris yang beragama Islam yang telah meninggal pada tanggal 6 September 2013.
- Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum bin Yos.
- Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya merupakan harta bersama (gono-gini) antara Pewaris (alm. Suami Penggugat) dengan Penggugat.
- Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut.
- Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama alm. Suami Penggugat adalah harta peninggalan (warisan).
- Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{7}{24}$ bagian dari harta warisan alm. Suami Penggugat, setelah dilunasi hutang-hutang alm. Suami Penggugat.

- Menetapkan Para Tergugat mendapat wasiat wajibah $\frac{17}{24}$ bagian dari harta warisan alm, setelah hutangnya dilunasi.
- Menetapkan Tergugat I mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat wajibah $\frac{17}{24}$ bagian dari harta warisan.
- Menetapkan Tergugat II mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari wasiat wajibah $\frac{17}{24}$ bagian dari harta warisan.
- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat apabila dalam pembagian harta tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka harta tersebut akan di lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan ketentuan tersebut.
- Menolak selain dan selebihnya.
- Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.631.000,- secara tanggung renteng.

5. Penerapan Pembagian Harta Waris Antara Ahli Waris Nonmuslim dengan Pewaris Muslim Berdasarkan Putusan Nomor:1854/Pdt.G.2013/PA.Plg.

Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sesuai dengan Pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵⁸

Dalam hal ini, pokok perkara yang diajukan ialah gugatan terhadap cara memperoleh harta peninggalan dan pembagian harta peninggalan Alm. Suami Penggugat yang berupa sebidang tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya. Berdasarkan bukti yang diterima, Penggugat adalah seorang yang beragama Islam. Oleh karena itu, merujuk pada Pasal 49 huruf b UU tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Hal inilah yang membuat Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Palembang.

Namun, diketahui dalam perkara waris yang terdaftar dengan nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg ini, yaitu antara Penggugat (beragama Islam) melawan Para Tergugat (masing-masing beragama Kristen/Katolik) yang dibuktikan dengan kartu Identitas. Yang kemudian Para Tergugat meminta di akui sebagai ahli waris yang sah dari Alm.

Dalam posita surat gugatan Penggugat menyebutkan bahwa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang merupakan objek sengketa saat ini berada dalam kuasa Pengggat, karena Penggugat merasa memiliki hak untuk

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

tinggal di tempat tersebut yang merupakan tempat kediaman bersama antara Penggugat dengan Alm. Suami Penggugat serta ikut membayar biaya KPR selama ini. Namun, dalam jawaban gugatan yang diberikan oleh Para Tergugat menyatakan benar bahwa tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat dan membantah adanya pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa *“Tanah dan bangunan di atasnya diperoleh secara KPR dan Penggugat juga ikut membayar pembelian rumah tersebut...”*⁵⁹ karena dalil tersebut bertentangan dengan jawaban Penggugat dalam perkara Nomor:181/Pdt.G/2013/PN.Plg. Dengan adanya hal ini, Para Tergugat merasa bahwa Penggugat mempunyai itikad buruk untuk menguasai/merampas objek sengketa yang merupakan hak dari Para Tergugat selaku ahli waris sah dari alm.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa selain adanya sengketa waris, terdapat juga sengketa hak milik dalam perkara ini. Dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa *“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa hak lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”*, dan ayat (2) menyatakan bahwa *“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang*

⁵⁹ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.12

beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49”. Apabila merujuk pada peraturan tersebut, maka Pengadilan Agama Palembang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Dan kewenangan mengadili perkara ini masuk dalam wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Palembang.

Namun, berdasarkan pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa memberikan ketegasan mengenai penghapusan pilihan hukum (*choise of law*) bahwa bagi penganut agama Islam atau orang-orang yang tunduk terhadap hukum Islam perkaranya harus diajukan ke Pengadilan Agama, demikian pula apabila terjadi sengketa milik dalam pemeriksaan *a quo* tidak perlu lagi ke Pengadilan Negeri, melainkan diselesaikan di Pengadilan Agama. Dengan adanya peraturan tersebut, memperjelas terhadap kewenangan penanganan perkara ini yaitu kewenangan Pengadilan Agama Palembang.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dengan segala pertimbangannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menetapkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari alm. Serta menetapkan tanah dan bangunan

diatasnya sebagai harta bersama (gono-gini), dan Penggugat ber-hak atas $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut, dan $\frac{1}{2}$ bagian selanjutnya merupakan harta warisan. Kemudian Penggugat juga ber-hak mendapat $\frac{7}{24}$ bagian dari harta warisan alm. Suami Penggugat setelah hutang-hutangnya dilunasi. Sedangkan untuk Para Tergugat, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{17}{24}$ bagian dari harta warisan alm berdasarkan wasiat wajibah.⁶⁰

Penerapan wasiat wajibah digunakan untuk menerapkan kemaslahatan dan keadilan bagi masing-masing pihak yang bersengketa. Sebagaimana upaya hukum ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, yang hilang hanya hak warisnya saja, dikarenakan adanya perbedaan agama yang secara tegas dalam hukum Islam dilarang saling mewarisi. Sementara untuk mengantisipasi adanya sengketa akibat hilangnya hak waris ini, terdapat hak-hak lainnya yang dapat digunakan seperti hibah dan/atau wasiat demi kemaslahatan dan keadilan.

C. Analisis Putusan Nomor: 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg Terkait Pembagian Harta Waris antara Ahli Waris Nonmuslim dengan Pewaris Muslim

Setelah melalui prosedur mediasi di Pengadilan yang ternyata tidak berhasil mendamaikan para pihak ini, maka Majelis Hakim melalui putusannya menetapkan bahwa Penggugat (Islam) dan Para Tergugat (Kristen/Katholik) sebagai ahli waris dari Alm. Suami Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan

⁶⁰ Kutipan Putusan PA.Plg Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, hlm.73-74

Pasal 174 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam pemberian hak waris khususnya untuk Para Tergugat harus melalui wasiat wajibah mengacu pada yurisprudensi nomor:51.K/AG/1998. Penetapan ini dikuatkan oleh Keputusan Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama pada poin (b) yang menyatakan bahwa “*pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah*”.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sosiologis Para Tergugat yang menganut agama Kristen Katholik merupakan anak dari Alm. Suami Penggugat, yang berarti adanya hubungan hak dan kewajiban serta tanggungjawab antara orang tua dan anak sekalipun berbeda agama, sehingga tidak mungkin diabaikan hanya karena adanya perbedaan agama. Namun, menurut hukum waris Islam, ahli waris yang beragama nonmuslim tidak dapat menjadi ahli waris, maka wasiat wajibah merupakan terobosan hukum di Indonesia yang masyarakatnya pluralistik.

Pemberian wasiat wajibah ini dilakukan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi Para Tergugat. Maka, dengan adanya wasiat wajibah ini, Para Tergugat ber-hak mendapatkan harta warisannya yang masing-masing 17/24 bagian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris dan siapapun yang berhak menerima harta waris terdapat

perbedaan antara putusan Pengadilan Agama Palembang dengan ketentuan dalam hukum waris Islam seperti sabda Rasulullah SAW,

وعن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرِ

وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Dari Usamah putera Zaid ra, ia berkata: *“Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.”*

Serta dalam KHI Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan bahwa *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris”*. Maka, dengan adanya penetapan wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dan upaya menasionalisasikan hukum waris Islam ditengah-tengah masyarakat pluralistik

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah sebagai berikut:

1. Menurut sudut pandang hukum waris Islam, seorang pewaris muslim dan ahli waris nonmuslim tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan pewaris. Sedangkan menurut sudut pandang hukum Perdata, perbedaan agama yang terjadi antara pewaris muslim dan ahli waris nonmuslim tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi ahli waris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.
2. Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tetap mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:51/K/AG/1999.
3. Analisis putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor:1854/Pdt.G/2013/PA.Plg, memberikan bagian kepada ahli waris beda agama dengan pedoman terhadap bagian ahli waris beda agama yang berkedudukan sebagai anak sah dari pewaris. Pemberian bagian harta warisan ini melalui wasiat wajibah, dengan ketetapan masing-masing dari ahli waris beda agama ini mendapatkan 17/24 bagian.

B. Saran

1. Mengenai pemberlakuan hukum Islam dalam hal waris, disesuaikan kepada pewaris, apabila pewaris beragama Islam maka teranglah pemberlakuan pembagian waris menggunakan dasar hukum Islam, yang berpedoman pada Al Quran, Hadist dan Ijtihad yang secara gamblang dalam menetapkan pembagiannya.
2. Agar dapat memberikan kepastian hukum untuk penerapan pembagian harta dengan ahli waris beda agama, sebaiknya perlu dilakukannya perubahan terhadap Hukum Positif terkhususnya pasal 209 KHI mengenai wasiat wajibah, agar mengubahnya dengan menambahkan tentang perolehan pembagian bagi ahli waris beda agama.
3. Dalam pemberian wasiat wajibah hendaknya tidak hanya memperhatikan asas keadilan dan perlindungan hukum saja, namun juga harus melihat dasar hukum dari pemberian wasiat wajibah itu sendiri agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ali, Muhammad Al Shabuni. 1985. *Al-Mawarits Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah al-Kitab wa al-Sunnah*. Alim Al Kitab.
- Ali, Muhammad Ash-Shabuni. tt. *Al-Mawaris Fi Al-Syari'atil Islamiyah*, Terj. Zaini Dahlan. Bandung: Trigenda Karya.
- Amiruddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed-Revisi. Cet. Ke-9. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, Mukti. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hafizh, Al Ibn Hajar Al Asqalani. tt. *Bulughul Maram*. Terj. Machfuddin Aladip. Semarang: Toha Putra.
- Hanifa, Ida. Faisal. Dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Cetakan Ke-1. Medan: CV Pustaka Prima.
- Hazm, Ibnu. Tt. *Al-Muhalla*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. 2011. *Hukum Waris*. Terj. Addys Aldizar dan Faturrahman. Cetakan ke-3. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Lubis, Suhwardi. 1995. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy. 2013. *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*. Cetakan ke-5. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Muhibbin. 2009. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nawawi, Maimun. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja.
- Pitlo. 1986. *Hukum Waris Menurut Undang Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT Intermedia.
- Poespasari. tt. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgirlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salman, Otje. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soepomo. 1966. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: 1966.
- Subekti. tt. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia. Cet.XXVI.
- Suparta. 2005. *Fiqih*. Semarang: PT Toha Putra.
- Syarkun, Syuhada'. 2008. *Ilmu Fara'idh; Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. Jombang: T.P.
- Tim Redaksi Fokusmedia. 2005. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia.

JURNAL

- Asrizal. "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)." *Al-Ahwal*. Vol. 9. No. 1. Juni 2016.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama*. Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Yanti, Salma Suroyya Yuni. *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*. Diponegoro Law Journal Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016.

PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Fatwa MUI Nomor:5/MUNAS.VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yurisprudensi Nomor:51.K/AG/1998.